



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEDEN DENNIE NURZAMAN, Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Polewali, bertempat tinggal di Polewali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan surat kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan Kuasa dengan surat kuasa khusus nomor :B.971-KC-XIII/KC/ADK/04/2018 tanggal 18 April 2018 kepada :

1. **Azwar**, AO NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Majene;
2. **Umar Chalid**, Kepala unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tinambung;
3. **Hasan Umar**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tinambung; : ,

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Majene, beralamat di Jalan Gatot Subroto no. 17 Majene, berdasarkan surat kuasa No.B.971-KC-XIII/KC/ADK/04/2018 tanggal 18 April 2018, pemberian kuasa dimana merupakan substitusi dari surat kuasa khusus nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Majene, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

1. **Rasanah R**, Tempat tanggal lahir, Palece 17 Desember 1962, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Palece Desa Palece, Kec. Limboro, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Ridwan Keje**, Tempat tanggal lahir Palece, 06 Januari 1960, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/pekebun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 April 2018 Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN.Pol. tentang Penunjukan Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berkas Gugatan sederhana Nomor

3/Pdt.G.S/2018/PN.Pol.;

Setelah membaca Berita Persidangan tanggal 11 Mei 2018;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 18 Mei 2018 dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan, Penggugat menyatakan akan melakukan pencabutan gugatan oleh karena pihak Penggugat dan para Tergugat berdamai sebagaimana surat permohonan pencabutan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 Reglement of de Rechtsreglement (Rv) yang menyebutkan bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat diterima dan dilakukan tanpa persetujuan Tergugat apabila pencabutan dilakukan sebelum memasuki tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;

Mengingat Pasal 271 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor 3/Pdt.G.S /2018/PN.Pol., tertanggal 26 April 2018 dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali mencoret Gugatan Sederhana ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN.Pol, tertanggal 26 April 2018 dari Buku Induk Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Polewali,

Pada tanggal : 21 Mei 2018;

Hakim,

ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
Panggilan	Rp. 340.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Materai.....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 431.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)